



P E N E T A P A N

Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Rbg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Anjani Caesar Pertiwi, NIK : 3317106812000003, tempat dan tanggal lahir di Rembang, 28 Desember 2000, jenis kelamin perempuan, alamat di Jl. Yos Sudarso No. 26 RT01 RW.01 Ds. Sawahan Kec. Rembang Kab. Rembang, agama Islam, Status Perkawinan belum kawin, Pekerjaan : pelajar/mahasiswa, pendidikan SMA sederajat. Untuk selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 26 September 2023, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan Nomor 144/Pdt.P/2022/PN Rbg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah yang bernama Zalmianto dan ibu yang bernama Asih Wijayanti, sesuai Akta Lahir Nomor 144/TP/2005 tanggal 7 Januari 2005;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Anjani Caesar Pertiwi, lahir di Rembang, tanggal 28 Desember 2000
 - b. Keisya Febi Masyitha, lahir di Rembang, tanggal 23 Mei 2012
- Bahwa ibu Pemohon Asih Wijayanti pada tanggal 12 Juli 2020 telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, almarhum ibu Pemohon Asih Wijayanti juga meninggalkan harta waris berupa 1 (satu) bidang tanah yang sertifikatnya sudah atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan juga atas nama Keisya Febi Masyitha, yaitu :
 - 4.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218 m² terletak di Desa Sendangagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang
- Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan Pemohon dan Adik Pemohon, maka Pemohon bermaksud akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218 m² terletak di Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan atas nama Keisya Febi Masyitha tersebut;
- Bahwa untuk mengurus jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan atas nama Keisya Febi Masyitha disyaratkan adanya persetujuan dari para ahli waris tersebut;
- Bahwa karena adik Pemohon yaitu Keisya Febi Masyitha lahir di Rembang, tanggal 23 Mei 2012 masih berumur 11 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai Kakak kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;
- Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah kakak kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama Keisya Febi Masyitha lahir di Rembang, tanggal, 23 Mei 2012 serta diberi ijin dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218 m² terletak di Desa Sendangagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan Keisya Febi Masyitha ;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Dan /Atau :

Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Rbg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya, maka Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3317106812000003 atas nama Anjani Caesar Pertiwi, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3317100902720003 atas nama Zalmianto, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3317100801070786 atas nama Kepala Keluarga Zalmianto tertanggal 16 Oktober 2015, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 144/TP/2005 atas nama Anjani Caesar Pertiwi tertanggal 7 Januari 2005, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3406/2012 atas nama Keisya Febi Masyitha tertanggal 15 Juni 2012, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto coy Surat Keterangan Warisan Nomor : 31/2026/II/2023 tertanggal 10 Februari 2023 oleh para ahli waris dari almarhum Asih Wijayanti tertanggal 10 Februari 2023, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Formulir pelaporan pencatatan sipil di dalam wilayah NKRI atas nama Anjani Caesar Pertiwi, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 1969 atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan Keisya Febi Masyitha, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa semua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, untuk bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari foto kopi sedangkan bukti yang lain dilampirkan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan semua foto kopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Luky Septya Rizka Sasongko, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kaka sepupu Pemohon namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan dalam rangka ingin menjadi wali dari adik Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Keisya Febi Masyitha;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Anjani Caesar Pertiwi, lahir di Rembang, tanggal 28 Desember 2000;
 - b. Keisya Febi Masyitha, lahir di Rembang, tanggal 23 Mei 2012
- Bahwa ibu Pemohon Asih Wijayanti pada tanggal 12 Juli 2020 telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, almarhum ibu Pemohon Asih Wijayanti juga meninggalkan harta waris berupa 1 (satu) bidang tanah yang sertifikatnya sudah atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan juga atas nama Keisya Febi Masyitha, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218 m² terletak di Desa Sendangagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang
- Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan Pemohon dan Adik Pemohon, maka Pemohon bermaksud akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218m² terletak di Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan atas nama Keisya Febi Masyitha tersebut;
- Bahwa untuk mengurus jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan atas nama Keisya Febi Masyitha disyaratkan adanya persetujuan dari para ahli waris tersebut;
- Bahwa karena adik Pemohon yaitu Keisya Febi Masyitha lahir di Rembang, tanggal 23 Mei 2012 masih berumur 11 tahun atau belum

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai Kakak kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II . Fitri Atwa Fajarati, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kaka sepupu Pemohon namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan dalam rangka ingin menjadi wali dari adik Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Keisya Febi Masyitha;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Anjani Caesar Pertiwi, lahir di Rembang, tanggal 28 Desember 2000;
 - b. Keisya Febi Masyitha, lahir di Rembang, tanggal 23 Mei 2012
- Bahwa ibu Pemohon Asih Wijayanti pada tanggal 12 Juli 2020 telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, almarhum ibu Pemohon Asih Wijayanti juga meninggalkan harta waris berupa 1 (satu) bidang tanah yang sertifikatnya sudah atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan juga atas nama Keisya Febi Masyitha, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218 m² terletak di Desa Sendangagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang
- Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan Pemohon dan Adik Pemohon, maka Pemohon bermaksud akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218m² terletak di Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan atas nama Keisya Febi Masyitha tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengurus jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan atas nama Keisya Febi Masyitha disyaratkan adanya persetujuan dari para ahli waris tersebut;
- Bahwa karena adik Pemohon yaitu Keisya Febi Masyitha lahir di Rembang, tanggal 23 Mei 2012 masih berumur 11 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai Kakak kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Kuasa Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-8 serta saksi Luky Septya Rizka dan Saksi II . Fitri Atwa Fajarati;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3317106812000003 atas nama Anjani Caesar Pertiwi, bukti P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3317100902720003 atas nama Zalmianto dan bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3317100801070786 atas nama Kepala Keluarga Zalmianto tertanggal 16 Oktober 2015, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso No. 26 RT01 RW01 Ds. Sawahan, Kec. Rembang, Kab. Rembang;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah menetapkan Pemohon adalah kakak kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama Keisya Febi Masyitha lahir di Rembang, tanggal, 23 Mei 2012 serta diberi ijin dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218 m2 terletak di Desa Sendangagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan Keisya Febi Masyitha ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan saksi Luky Septya Rizka dan Saksi Fitri Atwa Fajarati seperti tersebut di atas, karena terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. Anjani Caesar Pertiwi, lahir di Rembang, tanggal 28 Desember 2000;
 - b. Keisya Febi Masyitha, lahir di Rembang, tanggal 23 Mei 2012
- Bahwa ibu Pemohon Asih Wijayanti pada tanggal 12 Juli 2020 telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selain meninggalkan 2 (dua) orang anak, almarhum ibu Pemohon Asih Wijayanti juga meninggalkan harta waris berupa 1 (satu) bidang tanah yang sertifikatnya sudah atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan juga atas nama Keisya Febi Masyitha, yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218 m2 terletak di Desa Sendangagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang
- Bahwa karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk biaya pendidikan Pemohon dan Adik Pemohon, maka Pemohon bermaksud akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218 m2 terletak di Desa Sendangagung Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang atas nama

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zalmianto, Anjani Caesar PertiwidanatasnamaKeisya Febi Masyitha tersebut;

- Bahwa untuk mengurus jual beli Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 atas nama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan atas nama Keisya Febi Masyitha disyaratkan adanya persetujuan dari para ahli waris tersebut;
- Bahwa karena adik Pemohon yaitu Keisya Febi Masyitha lahir di Rembang, tanggal 23 Mei 2012 masih berumur 11 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai Kakak kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat jika Pemohon yang merupakan kakak kandung dapat sekaligus menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama :

- Keisya Febi Masyitha, lahir di Rembang, tanggal 23 Mei 2012 (vide bukti P-5)

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin 2 perihal menetapkan Pemohon adalah kakak kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama Keisya Febi Masyitha lahir di Rembang, tanggal, 23 Mei 2012sertadiberi ijin dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218 m2 terletak di DesaSendangagung, Kecamatan Kaliori,Kabupaten Rembang atasnama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan Keisya Febi Masyitha ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Eni Riniwati dan saksi Maesaroh memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Pemohon adalah kakak kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama Keisya Febi Masyitha lahir di Rembang, tanggal, 23 Mei 2012sertadiberi ijin dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218 m2 terletak di DesaSendangagung, Kecamatan Kaliori,Kabupaten Rembang atasnama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan Keisya Febi Masyitha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum permohonan dari Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan

Memperhatikan, Pasal 393 KUHPdata dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah kakak kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama Keisya Febi Masyitha lahir di Rembang, tanggal, 23 Mei 2012serta diberi ijin dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01969 luas 218 m2 terletak di Desa Sendangagung, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang atasnama Zalmianto, Anjani Caesar Pertiwi dan Keisya Febi Masyitha ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sirot Viriyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Sirot Viriyanto, S.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
- Biaya pemberkasan	: Rp.	75.000,00	
- Panggilan	: Rp.	0,00	
- BNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00	
- Redaksi	: Rp.	10.000,00	
- Meterai	: Rp.	10.000,00+	
Jumlah	: Rp.	135.000,00	(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
-			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)